



UMPAR



PERATURAN AKADEMIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
2026



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE (UMPAR)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE Nomor: **08/PRN/II.3.AU/A/2026**

Tentang, PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE TAHUN 2026

Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare, setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa partisipasi dari segenap civitas Akademika sangat diperlukan demi kelancaran pelaksanaan sistem pendidikan, penelitian maupun pengabdian pada masyarakat.
2. Bahwa partisipasi penuh dari segenap anggota Civitas Akademika akan terwujud bilamana setiap anggota dapat mengetahui dengan jelas dan pasti semua hak dan kewajibannya.
3. Bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian, pengembangan, dan menyempurnakan peraturan akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Parepare.
- MENGINGAT** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No: 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No: 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Penetapan Pembidangan Ilmu Dan Gelar Akademik Di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama.
7. Permen No: 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 1/PED/I.0/B/2025 Tahun 2025 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikristek, nomor 96/B/KPT/2025 tentang nama Program Studi pada jenis pendidikan akademik dan pendidikan profesi
12. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare tahun 2023
- MEMPERHATIKAN** : 1. Laporan Tim Revisi Peraturan Akademik Tahun 2026
2. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Parepare pada tanggal 05 Januari 2026

*Dengan memohon Rahmat, Taufiq dan Hidayah dari Allah SWT,
Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare;*

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : **Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2026**
- PERTAMA : Menetapkan Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Parepare mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan Ini.
- KEDUA : Dokumen peraturan akademik ini merupakan panduan yang membantu menjaga mutu pendidikan dan memastikan bahwa pelaksanaan akademik berjalan sesuai standar yang ditetapkan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parepare

Pada tanggal : 16 Rajab 1447 H /
05 Januari 2026 M



Prof. Dr. H. Jamaluddin Ahmad, S.Sos, M.Si
NBM.889708

Tembusan.

1. Ketua BPH UMPAR
2. Wakil Rektor UMPAR
3. Kepala BPP UMPAR
4. Kepala BPM UMPAR
5. Dekan Fakultas lingkup UMPAR
6. Ketua Prodi lingkup UMPAR
7. Ketua Lembaga Lingkup UMPAR
8. Kepala Biro Lingkup UMPAR.

Kata Pengantar

Alhamdulillah rabbi 'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga Buku Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2026 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan utama umat manusia dalam menegakkan kebenaran, keadilan, dan kemuliaan akhlak.

Buku Peraturan Akademik ini merupakan dokumen resmi yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan akademik di Universitas Muhammadiyah Parepare. Penyusunannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, berbagai peraturan turunan di bidang pendidikan tinggi, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah, serta nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan sebagai ciri khas universitas.

Peraturan akademik ini disusun untuk memberikan kejelasan, keseragaman, dan kepastian hukum bagi seluruh sivitas akademika, baik mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta berbagai aktivitas akademik penunjang lainnya. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan seluruh proses akademik dapat berlangsung secara tertib, transparan, akuntabel, dan berkeadilan, sekaligus menjadi instrumen strategis dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi yang unggul, Islami, dan berdaya saing global.

Kami menyadari bahwa dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebijakan nasional di bidang pendidikan tinggi menuntut adanya pembaruan regulasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Buku Peraturan Akademik ini diposisikan sebagai dokumen hidup (*living document*) yang senantiasa terbuka untuk disempurnakan sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman, dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip akademik, etika, serta kemaslahatan umat dan bangsa.

Ucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada seluruh tim penyusun, pimpinan fakultas, sekolah pascasarjana, program studi, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi secara aktif dalam penyusunan buku ini. Semoga Buku Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2026 dapat diimplementasikan secara konsisten dan menjadi pedoman yang bermanfaat bagi penguatan tata kelola akademik, peningkatan mutu lulusan, serta kemajuan Universitas Muhammadiyah Parepare di tingkat nasional dan global.

Parepare, 03 Januari 2026

Rektor,



Prof. Dr. H. Jamaluddin Ahmad, S.Sos., M.Si.
NIDN: 0907057001

Daftar Isi

	Halaman
Halaman Pengesahan.....	i
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel.....	vi
BAB I KETENTUAN UMUM.....	1
Pasal 1 Pengertian Umum.....	1
BAB II TUJUAN DAN ARAH PENDIDIKAN	2
Pasal 2 Tujuan Pendidikan.....	2
Pasal 3 Arah Pendidikan	2
Pasal 4 Fungsi Pendidikan	3
BAB III PROGRAM DAN SISTEM PENDIDIKAN.....	3
Pasal 5 Pengertian	3
Pasal 6 Bahasa Pengantar	4
Pasal 7 Jas Almamater	4
Pasal 8 Tahun Akademik	4
Pasal 9 Gelar Akademik.....	4
Pasal 10 Sistem Kredit Semester	6
Pasal 11 Beban Kerja Dosen (BKD).....	7
Pasal 12 Kurikulum	7
Pasal 13 Struktur Matakuliah	8
Pasal 14 Beban dan Waktu Studi.....	8
Pasal 15 Penyelenggaraan Pendidikan	9
BAB IV ADMINISTRASI AKADEMIK	10
Pasal 16 Penerimaan Mahasiswa	10
Pasal 17 Registrasi.....	10
Pasal 18 Herregistrasi	10
Pasal 19 Cuti Akademik.....	11
Pasal 20 Status Akademik Mahasiswa	12
BAB V KEGIATAN KURIKULER	12
Pasal 21 Perkuliahan	12
Pasal 22 Penyelenggaraan Perkuliahan	13
Pasal 23 Proses Perkuliahan.....	14
Pasal 24 Penasihat Akademik.....	14
Pasal 25 Partisipasi Kuliah	15

Pasal 26 Praktikum	15
Pasal 27 Bentuk Kegiatan Pembelajaran.....	15
Pasal 28 Kuliah Kerja Nyata	16
Pasal 29 Sistem Penilaian	16
Pasal 30 Kuliah Lintas Program Studi	16
Pasal 31 Ukuran Keberhasilan Studi.....	17
Pasal 32 Pemberian Nilai	18
Pasal 33 Yudisium dan Kelulusan.....	18
Pasal 34 Kuliah Tamu.....	19
Pasal 35 Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi	19
Pasal 36 Syarat Pembimbing dan Penguji Tugas Akhir, Skripsi, Tesis,dan Disertasi	19
BAB VI EVALUASI KEBERHASILAN STUDI.....	21
Pasal 37 Program Sarjana.....	21
Pasal 38 Program Magister	21
Pasal 39 Program Doktor	22
Pasal 40 Ijazah dan Transkrip Akademik	22
BAB VII PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL).....	22
Pasal 41 Ketentuan Umum	22
BAB VIII PROGRAM GELAR GANDA.....	23
Pasal 42.....	23
BAB IX PROGRAM KERJASAMA PENDIDIKAN	23
Pasal 43.....	23
BAB X PELANGGARAN AKADEMIK.....	23
Pasal 44 Jenis Pelanggaran Akademik.....	23
Pasal 45 Sanksi Pelanggaran Akademik.....	24
BAB XI PENUTUP	24
Pasal 46.....	24
Kata Penutup	25

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 1. Gelar Akademik Program Sarjana Strata Satu (S1).....	4
Tabel 2. Gelar Akademik Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3).....	5
Tabel 3. Gelar Akademik untuk Program Profesi	5
Tabel 4. Beban Studi Mahasiswa Program Sarjana	7
Tabel 5. Skala Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa	16
Tabel 6. Predikat Kelulusan Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor	17

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian Umum

- (1) Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Parepare selanjutnya disingkat Universitas Muhammadiyah Parepare yang merupakan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM).
- (2) PTM adalah satuan pendidikan tinggi di bawah Persyarikatan Muhammadiyah yang bertugas menyelenggarakan pembinaan ketaqwaan dan keimanan kepada Allah SWT, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menurut tuntunan Islam.
- (3) Pimpinan Universitas Muhammadiyah Parepare adalah Rektor dan Wakil Rektor.
- (4) Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare.
- (5) Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana adalah pimpinan Fakultas/Sekolah Pascasarjana di lingkungan Universitas Muhammadiyah Parepare.
- (6) Fakultas adalah unsur pelaksana utama yang bertugas menyelenggarakan pendidikan sarjana, profesi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (7) Sekolah Pascasarjana adalah himpunan sumberdaya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan pascasarjana, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah dalam multi rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (8) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan atau pendidikan vokasi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Parepare
- (9) Ketua Program Studi adalah pimpinan program studi dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Parepare.
- (10) Akademik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan peraturan perguruan tinggi yang terdiri dari bidang pendidikan dan pengajaran, bidang penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah.
- (11) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Universitas Muhammadiyah Parepare dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta Pembinaan Ketaqwaan dan keimanan kepada Allah SWT.
- (12) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi serta pramuka teknik informasi.
- (13) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Muhammadiyah Parepare baik program sarjana, program profesi, dan pascasarjana (program magister dan program doktor).
- (14) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumberdaya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyelaraskan dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan informal dan/atau pengalaman kerja kedalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi.

- (15) Kampus Berdampak adalah keberlanjutan Program MBKM, terutama penguatan kontribusi mahasiswa yang berdampak langsung pada masyarakat, dunia usaha dan industri, serta riset dan inovasi.
- (16) Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
- (17) Dunia Usaha dan Industri (DUDI) adalah tempat praktik mahasiswa dalam penerapan ilmu dan pengetahuan yang secara teoritis telah diperoleh di kampus.

BAB II

TUJUAN DAN ARAH PENDIDIKAN

Pasal 2

Tujuan Pendidikan

- (1) Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab.
- (2) Pendidikan akademik bertujuan menyiapkan peserta didik untuk menjadi warga masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dalam pengembangan, penerapan, dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta menyebarluaskan dan mengupayakan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Pasal 3

Arah Pendidikan

- (1) Pendidikan akademik terdiri atas program sarjana (S1), program magister (S2), program profesi dan program doktor (S3).
- (2) Program sarjana (S1) diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai berikut:
 - a. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan memiliki keterampilan sehingga mampu memahami, menemukan, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah sesuai bidang keahliannya.
 - b. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dengan sikap dan perilaku sesuai dengan norma kehidupan masyarakat;
 - c. Mampu bersikap, berperilaku dan berkarya di bidang keahliannya maupun dalam kehidupan di masyarakat;
 - d. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai bidang keahliannya.
- (3) Program Magister dan Program Doktor diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai berikut:
 - a. Mempunyai kemampuan dalam mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui penerapan pendekatan dan metode ilmiah.
 - b. Mempunyai kemampuan pemecahan masalah sesuai bidang keahliannya berdasarkan kaidah ilmiah pada kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
 - c. Mempunyai keterampilan dan ketajaman analisis dalam pengembangan kinerja

- keilmuan.
- (4) Program vokasi diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi:
 - a. Memiliki kesiapan dalam menerapkan keahlian tertentu, berpengetahuan luas serta memiliki keterampilan yang berkualitas
 - b. Memiliki kompetensi utama sesuai dengan profil program studi
 - (5) Program profesi diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

Pasal 4 **Fungsi Pendidikan**

- (1) Pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan kepribadian manusia melalui pelaksanaan caturdharma:
 - a. Pendidikan dan pengajaran untuk menguasai, menerapkan, serta menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
 - b. Penelitian dan publikasi ilmiah untuk menumbuhkembangkan, mengadopsi dan/atau menyebarluaskan nilai-nilai luhur ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - c. Pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
 - d. Pembinaan Keimanan dan Ketaqwaan untuk memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
- (2) Pendidikan tinggi berfungsi membentuk tata nilai dan moralitas ilmiah sehingga peserta didik dapat:
 - a. Meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT.
 - b. Meningkatkan moral, etika dan kepribadian dalam menyelesaikan tugasnya.
 - c. Berperan sebagai warga Negara yang cinta tanah air dan mendukung perdamaian dunia.
 - d. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan pendidik dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan.
 - e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.
 - f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan negara.

BAB III **PROGRAM DAN SISTEM PENDIDIKAN**

Pasal 5 **Pengertian**

- (1) Universitas Muhammadiyah Parepare menyelenggarakan Program Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi.
- (2) Program pendidikan akademik adalah program pendidikan yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (3) Program pendidikan akademik terdiri atas program sarjana, program profesi, program magister, dan program doktor
- (4) Program sarjana adalah pendidikan akademik yang diselenggarakan setelah pendidikan menengah.

- (5) Program magister adalah pendidikan akademik yang diselenggarakan setelah sarjana (S1).
- (6) Program doktor adalah pendidikan akademik yang diselenggarakan setelah mengikuti program magister (S2)
- (7) Program profesi adalah pendidikan akademik setelah sarjana yang menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus.

Pasal 6

Bahasa Pengantar

- (1) Bahasa pengantar dalam kegiatan akademik adalah Bahasa Indonesia
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

Jas Almamater

- (1) Jas almamater Universitas Muhammadiyah Parepare adalah biru tua (Navi, Kode #000080)
- (2) Jas almamater digunakan pada acara resmi universitas
- (3) Mahasiswa dan Dosen dalam mengikuti kegiatan akademik memakai jas almamater

Pasal 8

Tahun Akademik

- (1) Tahun akademik adalah tahun penyelenggaraan pendidikan yang dimulai pada bulan September sampai dengan bulan Agustus tahun berikutnya.
- (2) Tahun akademik terdiri atas dua semester yaitu semester ganjil dan semester genap.
- (3) Semester ganjil dimulai bulan September sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya.
- (4) Semester genap dimulai dari bulan Februari sampai dengan bulan Juli ditahun yang sama.
- (5) Diantara semester ganjil dan semester genap dapat diselenggarakan semester antara (semester pendek) yaitu dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus, dan dari bulan Januari sampai dengan bulan Februari (diatur dalam kalender akademik).
- (6) Pelaksanaan semester antara diatur dengan keputusan Rektor.

Pasal 9

Gelar Akademik

- (1) Gelar Akademik tingkat sarjana adalah:

Tabel 1. Gelar Akademik Program Sarjana Strata Satu (S1)

No	Fakultas dan Program Studi	Gelar	
		Sebutan	Singkatan
I	Fakultas Agama Islam		
	1. Pendidikan Agama Islam	Sarjana Pendidikan Islam	S.Pd.
	2. Bimbingan dan Penyuluhan Islam	Sarjana Penyuluh Islam	S.Sos.
	3. PIAUD	Sarjana Pendidikan Islam	S.Pd.

II	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan		
	1. Pendidikan Non Formal	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
	2. Pendidikan Bahasa Inggris	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
	3. Pendidikan Matematika	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
	4. Pendidikan Biologi	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
III	Fakultas Teknik		
	1. Teknik Sipil	Sarjana Teknik	S.T.
	2. Teknik Elektro	Sarjana Teknik	S.T.
	3. Teknik Informatika	Sarjana Komputer	S.Kom.
	4. Perencanaan Wilayah dan Kota	Sarjana Perencanaan Wilayah Kota	S.P.W.K.
IV	Fakultas Ekonomi		
	1. Akuntansi	Sarjana Akuntansi	S.Ak.
	2. Ekonomi Pembangunan	Sarjana Ekonomi	S.E.
	3. Manajemen	Sarjana Manajemen	S.M.
	4. Perbankan Syariah	Sarjana Perbankan Syariah	S.E.
V	Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan		
	1. Agroteknologi	Sarjana Pertanian	S.P.
	2. Agribisnis	Sarjana Pertanian	S.P.
	3. Peternakan	Sarjana Peternakan	S.Pt.
	4. Perikanan	Sarjana Perikanan	S.Pi.
VI	Fakultas Ilmu Kesehatan		
	1. Kesehatan Masyarakat	Sarjana Kesehatan Masyarakat	S.K.M.
	2. Gizi	Sarjana Gizi	S.Gz.
VII	Fakultas Hukum		
	1. Ilmu Hukum	Sarjana Hukum	S.H.

(2) Program Magister dan Doktor yang diselenggarakan adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Gelar Akademik Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3)

No	Program Magister	Gelar	
		Sebutan	Singkatan
1	Agribisnis	Magister Pertanian	M.P.
2	Pendidikan Bahasa Inggris	Magister Pendidikan	M.Pd.
3	Pendidikan Agama Islam	Magister Pendidikan Islam	M.Pd.
4	Pedagogi	Magister Pendidikan	M.Pd.
5	Teknik Sipil	Magister Teknik	M.T.
6	Manajemen	Magister Manajemen	M.M.
7	Pendidikan Agama Islam	Doktor Pendidikan Agama Islam	Dr.

(3) Program profesi yang diselenggarakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Gelar Akademik untuk Program Profesi

No	Program Profesi	Gelar	
		Sebutan	Singkatan
1	Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Guru Profesional	Gr.

- (4) Program lain yang diselenggarakan kemudian oleh fakultas dan program studi tertentu diatur tersendiri.

Pasal 10

Sistem Kredit Semester

- (1) Sistem semester adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan waktu semester yang dalam satu tahun akademik terdiri atas semester ganjil, semester genap dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara (semester pendek).
- (2) Semester (Ganjil/Genap) adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari minimal 16 (enam belas) minggu perkuliahan termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
- (3) Satuan Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- (4) Semester antara (semester pendek) adalah satuan waktu kegiatan selama 6 - 8 minggu efektif yang penyelenggaraannya diatur dengan keputusan rektor.
- (5) Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
- (6) Program Belajar Lapangan (PBL), Praktik Lapangan Persekolahan (PLP), Magang, dan Kerja Praktik (KP) adalah kegiatan latihan yang bertujuan untuk mengaplikasikan teori dalam bentuk kerja nyata di lapangan.
- (7) Sistem kredit semester pada dasarnya memberikan kepada mahasiswa kebebasan untuk memilih matakuliah-matakuliah yang akan diambil/ditempuh dari antara matakuliah-matakuliah yang ditawarkan oleh Fakultas atau program studi yang bersangkutan;
- (8) Kebebasan memilih matakuliah sebagaimana ayat (7) dibatasi oleh ketentuan-ketentuan tentang:
 - a) Matakuliah bersyarat dapat diprogramkan setelah matakuliah prasyaratnya telah dilulusi.
 - b) Prasyarat untuk dapat memprogramkan Praktik Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Nyata, Kerja Praktik, Skripsi atau Tugas Akhir diatur oleh Fakultas/Program Studi.
- (9) Mahasiswa reguler pada jenjang sarjana memprogramkan matakuliah dengan sistem paket dengan distribusi beban belajar sebagai berikut :
 - a) semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan
 - b) semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.
- (10) Mahasiswa yang menempuh jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial diberikan dalam bentuk perolehan satuan kredit semester (SKS)
- (11) Beban studi mahasiswa Program Sarjana pada semester III dan semester berikutnya ditentukan berdasarkan IPS yang dicapai pada semester sebelumnya, dengan acuan sebagai berikut;

Tabel 4. Beban Studi Mahasiswa Program Sarjana

IPS	Beban Maksimum
< 2,00	14 SKS
2,00 – 2,74	18 SKS
2,75 – 3,00	22 SKS
3,01 - 4,00	24 SKS

- (12) Khusus mahasiswa jalur RPL jumlah maksimal SKS yang diakui adalah 70% dari total SKS Prodi.
- (13) Program Kampus berdampak memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengikuti kegiatan pembelajaran di luar kampus selama satu semester pada mitra duani kerja.
- (14) Pelaksanaan Poin (13) diatur dalam Panduan Kampus Berdampak Universitas Muhammadiyah Parepare.

Pasal 11 **Beban Kerja Dosen (BKD)**

- (1) Beban Kerja Dosen (BKD) dalam satu semester minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat ditambah kegiatan penunjang.
- (2) BKD satu SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial
- (3) Perhitungan beban belajar dalam sistem modul atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran
- (4) BKD satu SKS penyelenggaraan praktikum, praktik studio, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau proses pembelajaran lainnya setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
- (5) Membimbing/menguji mahasiswa paling banyak 6 orang per semester pada kegiatan praktik kerja lapangan setara dengan satu SKS
- (6) Membimbing/menguji tugas akhir mahasiswa 8 lulusan (jenjang sarjana), 6 lulusan (jenjang magister), dan 4 lulusan (jenjang doktor) per semester setara dengan satu SKS
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang beban kerja dosen diatur dalam Keputusan Rektor

Pasal 12 **Kurikulum**

- (1) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
- (2) Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri dari kurikulum inti dan kurikulum institusional
- (3) Kurikulum yang diterapkan dalam institusi diarahkan untuk memperoleh capaian pembelajaran (*learning outcome*) dengan kompetensi lulusan
- (4) Kurikulum inti terdiri dari Kelompok matakuliah sebagai berikut :
 - a. Mata Kuliah Wajib Umum/Nasional (MKU)
 - b. Mata Kuliah Wajib Institusi (MKI)
 - c. Mata Kuliah Wajib Fakultas (MKF)
 - d. Mata Kuliah Wajib Program Studi (MWP)
 - e. Mata Kuliah Pilihan Program Studi (MPP)
- (5) Kurikulum institusional adalah sejumlah bahan kajian dan bahan pembelajaran sebagai bagian dari kurikulum pendidikan tinggi ditambah dengan kelompok ilmu

- lain yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan lingkungan dan kekhasan UMPAR yang tertuang dalam dokumen Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT).
- (6) Kurikulum terkait Pendidikan Profesi disesuaikan dengan aturan pada jenjang yang lebih tinggi atau Lembaga yang memiliki kewenangan.
 - (7) Masa peninjauan kurikulum dilakukan sekurang-kurangnya empat tahun sekali untuk program sarjana dan sekurang-kurangnya dua tahun untuk program magister dan doktor, sedangkan pengembangan kurikulum dapat dilakukan setiap tahun.

Pasal 13 **Struktur Matakuliah**

- (1) Struktur matakuliah terdiri dari matakuliah wajib, prasyarat dan pilihan.
 - a. Matakuliah wajib adalah matakuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa
 - b. Matakuliah prasyarat adalah matakuliah yang wajib ditempuh sebelum menempuh matakuliah bersyarat
 - c. Matakuliah pilihan adalah matakuliah yang ditawarkan dan dapat dipilih mahasiswa dalam kurikulum program studi
- (2) Kelompok MKU/nasional adalah kelompok matakuliah yang wajib ditempuh sesuai distribusi matakuliah per semester.
- (3) Kelompok MKU terdiri atas:
 - a. Bahasa Indonesia,
 - b. Pendidikan Pancasila,
 - c. Pendidikan Kewarganegaraan,
 - d. Pendidikan Agama,
- (4) Kelompok MKI terdiri atas:
 - a. Al Islam Kemuhammadiyah 1 (AIK 1),
 - b. Al Islam Kemuhammadiyah 2 (AIK 2),
 - c. Al Islam Kemuhammadiyah 3 (AIK 3)
 - d. Al Islam Kemuhammadiyah 4 (AIK 4),
 - e. Al Islam Kemuhammadiyah 5 (AIK 5),
 - f. Al Islam Kemuhammadiyah 6 (AIK 6),
 - g. Bahasa Arab,
 - h. Pendidikan Anti Korupsi dan Narkoba,
 - i. Enterpreunership Digital,
 - j. Khazanah Bugis,
 - k. Ko-Kurikuler (dipilih salah satu diantaranya: Darul Arqam Dasar, Hizbul Wathan, KOKAM, KeTapaksucian).
 - l. Kuliah Kerja Nyata (KKN).
 - m. Tugas Akhir/Skripsi, Tesis, Disertasi.
- (5) Matakuliah Wajib Fakultas (MKF).
- (6) Mata Kuliah Wajib Prodi/Pilihan (spesifikasi keilmuan).

Pasal 14 **Beban dan Waktu Studi**

- (1) Beban belajar program sarjana minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester, dengan ketentuan tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum bagi mahasiswa penuh waktu.
- (2) Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program magister paling sedikit 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang paling sedikit selama

- 3 (tiga) semester, dengan ketentuan tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum bagi mahasiswa penuh waktu.
- (3) Masa Tempuh Kurikulum pada program doktor dirancang selama 6 (enam) semester dengan beban belajar sebanyak 42 SKS. Kompetensi utama minimal: (a) menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan (b). mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji;
 - (4) Calon mahasiswa Program Magister yang memilih program studi yang tidak sebidang dengan program studi asalnya, wajib mengikuti dan lulus Program Matrikulasi dan atau mengikuti orientasi akademik yang diadakan oleh Sekolah Pascasarjana.
 - (5) Waktu studi program sarjana adalah paling cepat 3,6 (tiga tahun enam bulan), atau Kelulusan tepat 2 kali masa tempuh kurikulum
 - (6) Waktu studi program Magister paling cepat 1,5 (satu tahun lima bulan) atau Kelulusan tepat 2 kali masa tempuh kurikulum.
 - (7) Waktu studi program Doktor paling cepat 3,0 (tiga tahun nol bulan) atau Kelulusan tepat 2 kali masa tempuh kurikulum.
 - (8) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi pada batas waktu tersebut, dinyatakan Drop Out (DO).
 - (9) Mahasiswa dinyatakan Drop Out (DO) apabila tidak memenuhi ketentuan akademik dan administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas.
 - (10) Kriteria mahasiswa yang dinyatakan Drop Out (DO) meliputi:
 - a. Tidak menyelesaikan studi dalam batas waktu maksimal yang ditentukan, yaitu: 8 (delapan) tahun untuk Program Sarjana (S1); 3 (tiga) tahun untuk Program Magister (S2); dan 6 (enam) tahun untuk Program Doktor.
 - b. Tidak melakukan registrasi akademik (daftar ulang) tanpa alasan yang sah selama dua tahun (4 semester berturut-turut).
 - c. Melakukan pelanggaran disiplin berat atau pelanggaran etik sesuai ketentuan yang berlaku di tingkat universitas.
 - (11) Penetapan status DO dilakukan melalui rapat evaluasi akademik fakultas/prodi, dan ditetapkan secara resmi oleh Rektor melalui Surat Keputusan.
 - (12) Mahasiswa yang telah dinyatakan DO tidak berhak lagi melanjutkan studi pada program studi yang sama di Universitas Muhammadiyah Parepare.

Pasal 15

Penyelenggaraan Pendidikan

- (1) Penyelenggaraan pendidikan adalah strukturisasi tugas, wewenang tanggung jawab dan hubungan kerja pelaksana akademik yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan akademik yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Wakil Rektor I bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Parepare
 - b. Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana bertanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan lingkup sekolah pascasarjana
 - c. Wakil Dekan I bertanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan lingkup Fakultas
 - d. Ketua program studi bertanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan di tingkat program studi
- (3) Wakil Rektor I bertugas menjabarkan kebijakan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Parepare serta menjamin penyelenggaraan

- pendidikan dengan berpedoman pada aturan yang ditetapkan.
- (4) Dalam menjabarkan atau menetapkan kebijakan pendidikan, Wakil Rektor I atas nama Rektor berwenang menetapkan mekanisme penyelenggaraan pendidikan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku
 - (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Dekan I dibantu oleh Ketua Program Studi.
 - (6) Dosen pengampu matakuliah bertugas membina dan mengembangkan matakuliah, menyusun materi/bahan kuliah semester dalam bentuk RPS dalam melaksanakan perkuliahan serta mengevaluasi hasil belajar mahasiswa
 - (7) Dalam melaksanakan tugasnya, dosen bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Program Studi.
 - (8) Pengelola Laboratorium, studio/bengkel pada tingkat Universitas, bertugas membantu penyelenggaraan pendidikan dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor I.
 - (9) Pengelola Laboratorium, bengkel kerja/workshop, klinik dan bank mini pada tingkat Fakultas, bertugas membantu penyelenggaraan pendidikan dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan I.

BAB IV ADMINISTRASI AKADEMIK

Pasal 16 Penerimaan Mahasiswa

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan dengan dua system:
 - a. Jalur reguler (*one day services*) yang dilakukan dengan tes/seleksi dan wawancara
 - b. Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
- (2) Penerimaan mahasiswa melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yaitu jalur pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru jalur reguler dilaksanakan oleh universitas melalui Biro Admisi dan Kemahasiswaan.
- (4) Penerimaan mahasiswa melalui jalur RPL dilaksanakan oleh Pengelola RPL melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan.
- (5) Syarat, prosedur, dan ketentuan penerimaan mahasiswa baru diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 17 Registrasi

Registrasi wajib dilakukan oleh calon mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 18 Herregistrasi

- (1) Herregistrasi wajib dilakukan setiap semester oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare, baik mahasiswa program sarjana, program profesi, program magister, dan program doktor.
- (2) Mahasiswa yang tidak herregistrasi dinyatakan non-aktif.
- (3) Mahasiswa yang non-aktif tetap dikenakan biaya kuliah semester bersangkutan.

- (4) Mahasiswa non-aktif tidak berhak mendapatkan layanan akademik dan kegiatan kurikuler pada semester bersangkutan
- (5) Herregistrasi terdiri atas kegiatan administrasi keuangan dan administrasi akademik:
 - a) Administrasi Keuangan dilaksanakan dengan membayar kewajiban keuangan sebagaimana ketentuan yang berlaku
 - b) Administrasi Akademik dilaksanakan melalui pengisian KRS secara online hingga memperoleh KRS yang telah ditandatangani oleh Penasihat Akademik dan Ketua Program Studi
- (6) Mahasiswa yang memprogramkan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi wajib menyelesaikan administrasi keuangan dan administrasi akademik
- (7) Mahasiswa yang sudah ujian Tugas Akhir /Skripsi/Tesis/Disertasi dan telah tercantum dalam Surat Keputusan Kelulusan dan/atau Yudisium tidak perlu melakukan herregistrasi
- (8) Mahasiswa dapat aktif kembali dengan mengajukan permohonan kepada Rektor Melalui Wakil Rektor I
- (9) Izin aktif kembali hanya diberikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali selama studi di Universitas Muhammadiyah Parepare
- (10) Mahasiswa Program Sarjana yang berada pada semester 9 sampai 16 disebut semester lanjut
- (11) Mahasiswa Program Magister yang berada pada semester 4 – 6 disebut semester lanjut
- (12) Mahasiswa Program Doktor yang berada pada semester 7 – 12 disebut semester lanjut

Pasal 19 **Cuti Akademik**

- (1) Cuti akademik adalah pembebasan mahasiswa dari kewajiban mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan non akademik
- (2) Cuti akademik terdiri atas:
 - a. Cuti karena pengajuan mahasiswa yang bersangkutan
 - b. Cuti karena keterlambatan atau kelalaian mahasiswa dalam melakukan herregistrasi
 - c. Cuti karena tidak mengembalikan KRS hingga batas waktu yang ditentukan
 - d. Cuti karena tidak membayar biaya kuliah sesuai dengan jadwal auto debet yang telah ditentukan
- (3) Cuti akademik secara keseluruhan dapat diberikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali semester dengan catatan tidak diambil secara berturut-turut.
- (4) Cuti akademik dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kuliah minimal 2 (dua) semester
- (5) Cuti akademik tidak berlaku bagi mahasiswa semester lanjut dan perpanjangan
- (6) Permohonan cuti akademik diajukan ke Wakil Rektor I dan mengacu pada jadwal kalender akademik.
- (7) Permohonan cuti akademik harus disertai dengan dokumen penunjang yang disetujui oleh dosen Penasihat Akademik, Ketua Program Studi dan Wakil Dekan I
- (8) Cuti Akademik diberikan setelah mempertimbangkan batas waktu studi mahasiswa yang bersangkutan dan alasan-alasan lain yang disampaikan
- (9) Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam batas masa studi
- (10) Mahasiswa yang berstatus cuti akademik tidak berhak memperoleh layanan akademik dan non akademik

- (11) Mahasiswa yang mengambil cuti akademik tidak dibebankan biaya pada semester yang bersangkutan
- (12) Surat Keterangan cuti akademik diterbitkan oleh Wakil Rektor I yang diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan ditembuskan kepada semua pihak yang terkait
- (13) Ketentuan cuti akademik ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 20

Status Akademik Mahasiswa

- (1) Mahasiswa dinyatakan berstatus aktif apabila telah melakukan registrasi akademik dan administrasi pada semester berjalan serta mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai jadwal akademik program studi.
- (2) Mahasiswa dinyatakan Drop Out (DO) apabila:
 - a. Tidak menyelesaikan studi dalam batas waktu maksimal yang ditentukan oleh kurikulum program studi, yaitu melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum.
 - b. Tidak melakukan registrasi akademik (herregistrasi) tanpa keterangan resmi selama empat semester berturut-turut.
 - c. Melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan akademik dan/atau kode etik universitas.
- (3) Penetapan status DO dilakukan melalui proses evaluasi akademik oleh program studi atau fakultas dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (4) Mahasiswa dapat mengundurkan diri secara sukarela dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua Program Studi yang diketahui oleh Dekan, dan disetujui oleh Rektor melalui Surat Keputusan.
- (5) Pengunduran diri hanya dapat diproses apabila mahasiswa:
 - a. Menyampaikan alasan tertulis secara resmi.
 - b. Menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi akademik dan non-akademik, termasuk keuangan, perpustakaan, dan laboratorium.
 - c. Mengembalikan seluruh fasilitas milik universitas yang dipinjamkan.
 - d. Mahasiswa dengan status DO tidak dapat mendaftar kembali ke program studi yang sama di perguruan tinggi asal, baik melalui jalur reguler maupun skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
- (6) Mahasiswa yang mengundurkan diri secara sah diperbolehkan melanjutkan studi kembali melalui mekanisme RPL pada program studi di perguruan tinggi asal (UMPAR), minimal 1 (satu) tahun akademik setelah keputusan pengunduran diri diterbitkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai status akademik mahasiswa dan pelaporan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) diatur melalui kebijakan universitas dan sistem informasi akademik.

BAB V

KEGIATAN KURIKULER

Pasal 21

Perkuliahan

- (1) Matakuliah diampu oleh seorang dosen dan/atau lebih pengampu matakuliah yang kompetensinya dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Matakuliah dengan tim pembelajaran (*team teaching*) di bawah tanggung jawab seorang dosen koordinator matakuliah yang memiliki jabatan fungsional minimal lektor dan kualifikasi pendidikan minimal magister.
- (3) Dosen pengampu mata kuliah pada program sarjana minimal memiliki jabatan

- fungsional Lektor, kecuali program studi baru atau prodi yang memiliki keterbatasan jabatan fungsional dosen pengampu mata kuliah minimal Asisten Ahli.
- (4) Dosen yang belum memiliki jabatan fungsional, tidak dapat menjadi penanggung jawab mata kuliah secara mandiri.
 - (5) Pengangkatan asisten dosen:
 - a. Dosen dapat dibantu oleh asisten dosen dalam membina matakuliah dan bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi dan penanggung jawab matakuliah.
 - b. Penggunaan asisten dosen dapat dilakukan oleh dosen yang berpangkat Lektor Kepala bagi dosen yang bergelar Magister atau Lektor bagi dosen yang bergelar Doktor.
 - c. Pengangkatan asisten dosen ditetapkan dengan SK Dekan setelah mendapat persetujuan dari Rektor melalui Wakil Rektor I.
 - d. Asisten dosen tidak diperbolehkan menandatangani berita acara ujian.
 - (6) Dosen pengampu mata kuliah pada sekolah pascasarjana:
 - a. Dosen pengampu mata kuliah pada program magister sekolah pascasarjana minimal memiliki jabatan fungsional lektor dan kualifikasi pendidikan minimal Doktor
 - b. Dosen pengampu mata kuliah pada program doktor sekolah pascasarjana minimal memiliki jabatan fungsional lektor kepala dan kualifikasi pendidikan minimal Doktor
 - c. Dosen yang memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli dan Lektor dengan kualifikasi pendidikan S3 dapat menjadi team teaching matakuliah
 - d. Dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar dapat mengangkat Asisten Dosen
 - e. Pengangkatan Asisten Dosen, ditetapkan dengan SK Dekan atas persetujuan Rektor melalui Wakil Rektor I.
 - (7) Perkuliahan dilaksanakan dalam bentuk tatap muka (daring dan/atau luring), tutorial, praktikum, praktik kerja lapangan, praktik kerja usaha, kuliah lintas fakultas/prodi, studium generale, kuliah tamu dan pendidikan jarak jauh (PJJ) yang diatur dengan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan PJJ.
 - (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai (3) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 22

Penyelenggaraan Perkuliahan

- (1) Perkuliahan dapat dilaksanakan apabila:
 - a. Jumlah peserta mata kuliah minimal 20 (dua puluh) orang mahasiswa.
 - b. Apabila jumlah peserta mata kuliah tidak mencapai point (a), maka perkuliahan dapat tetap dilaksanakan atas persetujuan ketua prodi dan dekan fakultas; menggunakan metode pembelajaran alternatif yang disesuaikan dengan kondisi kelas; dan memperhatikan mutu proses pembelajaran.
 - c. Mata kuliah terdaftar dalam jadwal kuliah resmi yang telah disahkan oleh Wakil Dekan I,
 - d. Mata kuliah diampu oleh dosen yang kompeten dan telah ditetapkan oleh Ketua Program Studi
- (2) Kelas paralel dapat diselenggarakan apabila jumlah peserta mata kuliah melebihi kapasitas kelas ideal, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk mata kuliah pada bidang ilmu-ilmu sosial, kelas paralel dapat dibuka apabila jumlah peserta mencapai ≥ 50 mahasiswa.

- b. Untuk mata kuliah pada bidang ilmu pengetahuan alam dan ilmu terapan, kelas paralel dapat dibuka apabila jumlah peserta mencapai ≥ 40 mahasiswa.
- c. Pembukaan kelas paralel disesuaikan dengan ketersediaan dosen, ruang kelas, dan sarana prasarana penunjang pembelajaran
- (3) Mata kuliah pilihan dapat dibatalkan apabila:
 - a. Jumlah mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah pilihan tidak mencukupi.
 - b. Mahasiswa yang terdampak masih memiliki kesempatan memprogramkan mata kuliah pilihan lainnya yang tersedia.
- (4) Jadwal pembatalan mata kuliah dilakukan pada minggu ke-2 hingga minggu ke-3 semester berjalan, setelah dilakukan evaluasi jumlah peserta.

Pasal 23 **Proses Perkuliahan**

- (1) Setiap awal semester, dosen menyampaikan kepada mahasiswa peserta kuliah tentang Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
- (2) Setiap kegiatan perkuliahan, dosen dan mahasiswa mengisi presensi perkuliahan.
- (3) Pembagian kelas untuk eksakta sebanyak 20 (dua puluh) mahasiswa, sosial sebanyak 25 (dua puluh lima) mahasiswa
- (4) Jika dosen berhalangan hadir, maka:
 - a) Memberitahukan kepada pihak program studi dan peserta kuliah selambat-lambatnya sehari sebelum jadwal perkuliahan.
 - b) Jika secara tiba-tiba dosen berhalangan hadir karena sesuatu hal yang sangat penting, maka yang bersangkutan segera menyampaikan ketidakhadirannya kepada pihak program studi dan peserta kuliah
- (5) Jika dosen berhalangan hadir seperti pada butir (a) dan (b), maka dosen berkewajiban mengganti perkuliahan pada waktu lain atau dengan kegiatan terstruktur lainnya melalui kesepakatan dengan mahasiswa
- (6) Pada masa perkuliahan, setiap dosen memberikan bahan ajar/materi ajar, tugas, dan evaluasi
- (7) Setiap dosen wajib menyelenggarakan perkuliahan sebanyak 16 minggu termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
- (8) Setiap mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan dalam satu semester sekurang-kurangnya 80% dari jumlah bentuk pembelajaran yang terselenggara.

Pasal 24 **Penasihat Akademik**

- (1) Setiap mahasiswa dibimbing oleh seorang dosen tetap sebagai Penasihat Akademik (PA) untuk membantu mahasiswa menyelesaikan pendidikannya tepat waktu
- (2) Setiap awal semester mahasiswa menyusun rencana studi yang dituangkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS) secara online dibimbing oleh PA.
- (3) Setiap PA wajib mengikuti perkembangan studi mahasiswa.
- (4) Setiap PA memiliki maksimal 6 orang mahasiswa yang dibimbingnya sebagai PA
- (5) Pengangkatan dosen PA ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dekan atas usul Ketua Program Studi.
- (6) Dosen PA bagi setiap mahasiswa berlaku sampai mahasiswa tersebut menyelesaikan studi.
- (7) Dosen PA bertugas memantau kemajuan akademik mahasiswa terkait pemilihan mata kuliah, rencana studi, dan pengambilan keputusan akademik lainnya.

- (8) Penggantian PA dapat dilakukan jika dianggap urgen dan atas persetujuan Dekan dengan alasan yang rasional.
- (9) Tata cara penetapan dan penggantian PA ditentukan dengan keputusan Dekan.

Pasal 25 **Partisipasi Kuliah**

- (1) Mahasiswa yang berhak mengikuti kegiatan pembelajaran adalah mahasiswa yang telah melakukan herregistrasi
- (2) Pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lainnya.
- (3) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan: (a). belajar terbimbing; (b). penugasan terstruktur; dan/atau (c). mandiri.
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi 80% bentuk pembelajaran karena sedang melaksanakan kegiatan kokurikuler di luar kampus dan/atau kegiatan lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan fakultas dapat diberi ujian susulan.

Pasal 26 **Praktikum**

- (1) Praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar mahasiswa memperoleh pengalaman dan pengetahuan melalui aplikasi teori atau penyelidikan dan pembuktian ilmiah matakuliah atau bagian matakuliah tertentu.
- (2) Peserta praktikum adalah mahasiswa yang terdaftar dalam matakuliah praktikum
- (3) Praktikum dilaksanakan di laboratorium, kebun percobaan, kandang ternak, rumah sakit, lembaga eksternal, sekolah dan/atau masyarakat/tempat lainnya.
- (4) Syarat dan tata tertib praktikum ditetapkan oleh ketua program studi dan dosen pengampu matakuliah.

Pasal 27 **Bentuk Kegiatan Pembelajaran**

- (1) Bentuk kegiatan pembelajaran terdiri dari Magang/praktik kerja, Asistensi Mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, pembangunan desa/kuliah kerja nyata tematik dan pertukaran pelajar
- (2) Bobot SKS pada setiap bentuk kegiatan pembelajaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. satu semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;
 - b. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi
- (3) Setiap bentuk kegiatan pembelajaran wajib dibimbing oleh seorang dosen program studi yang bersangkutan dan pembimbing lapangan yang ditetapkan oleh masing-masing pihak
- (4) Evaluasi dan penilaian kegiatan pembelajaran dilakukan oleh seorang dosen pembimbing bersama dengan pembimbing lapangan.

Pasal 28

Kuliah Kerja Nyata

- (1) Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa program Sarjana yang merupakan bentuk kegiatan catur darma perguruan tinggi
- (2) KKN diselenggarakan oleh Universitas melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
- (3) Lokasi pelaksanaan KKN ditentukan oleh LPPM setelah berkoordinasi dengan pemerintah setempat
- (4) Peserta KKN reguler adalah mahasiswa yang menempuh minimal 110 SKS.
- (5) Bobot SKS Kuliah Kerja Nyata sebesar 4 SKS
- (6) Evaluasi dan penilaian KKN dilakukan berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan KKN/format penilaian KKN.

Pasal 29

Sistem Penilaian

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.
- (2) Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memantau perkembangan belajar mahasiswa dan memperbaiki proses pembelajaran dilakukan melalui komponen kuis, penugasan, praktikum, dan partisipasi kuliah
- (3) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.
- (4) Hasil penilaian mata kuliah dapat diketahui oleh mahasiswa secara online.
- (5) Standar kelulusan mata kuliah minimal nilai C untuk program sarjana dan minimal nilai B untuk program magister dan doktor
- (6) Skala penilaian akhir sebagai pengukur hasil belajar mahasiswa dinyatakan sebagai berikut:

Tabel 5. Skala Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

Rentang Nilai	Kategori	Nilai Huruf	Nilai Angka
86 - 100	Sangat Baik	A	4
71 - 85	Baik	B	3
56 - 70	Cukup	C	2
41 - 55	Kurang	D	1
0 - 40	Sangat Kurang	E	0

- (7) Hasil studi mahasiswa selama satu semester dituangkan dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS).

Pasal 30

Kuliah Lintas Program Studi

- (1) Kuliah lintas program studi adalah bentuk pelayanan pembelajaran suatu matakuliah yang diselenggarakan antar program studi dalam perguruan tinggi yang sama selama satu semester, satu semester di program studi yang sama diluar perguruan tinggi atau pada DUDI dan lembaga swasta/lembaga pemerintah
- (2) Syarat penyelenggaraan kuliah lintas program studi ditetapkan berdasarkan melalui kesepakatan antara mitra program studi.

Pasal 31 Ukuran Keberhasilan Studi

- (1) Ukuran keberhasilan kemajuan belajar dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dihitung berdasarkan nilai bobot hasil evaluasi masing-masing matakuliah (N), besar SKS masing-masing matakuliah (K) dan jumlah kumulatif matakuliah yang telah diambil (n) sebagai berikut:

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^n (K_i \times N_i)}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

Keterangan:

IPK = Indeks Prestasi Kumulatif

Ki = beban kredit SKS dari matakuliah yang telah diambil sejak semester pertama sampai semester saat itu

Ni = bobot nilai yang digunakan masing-masing matakuliah

- (2) Ukuran keberhasilan kemajuan belajar dalam 1 (satu) semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) yang dihitung dari semua matakuliah yang diambil dalam semester yang bersangkutan.
- (3) Setiap lulusan program sarjana dan pascasarjana (magister atau doktor) dinyatakan dengan predikat kelulusan yaitu memuaskan, sangat memuaskan dan pujian dengan persyaratan masing-masing sebagai berikut.

Tabel 6. Predikat Kelulusan Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor

Program Sarjana		Program Magister		Program Doktor	
Memuaskan	IPK 2,76 – 3,00	Memuaskan	IPK 3,00 – 3,50	Memuaskan	IPK 3,00 – 3,50
Sangat Memuaskan	IPK 3,01 – 3,50	Sangat Memuaskan	IPK 3,51 – 3,75	Sangat Memuaskan	IPK 3,51 – 3,75
Pujian	IPK > 3,50 dan masa Studi 3,6 tahun – 4 tahun	Pujian	IPK > 3,75 dan masa studi 1,5 tahun	Pujian	IPK > 3,75 dan studi 3 tahun

- (4) Penghargaan lulusan terbaik bagi mahasiswa program sarjana, magister dan doktor diberikan dengan mempertimbangkan masa studi:
- Program sarjana dengan masa studi 3,6 tahun – 4 tahun
 - Program magister dengan masa studi 1,5 tahun.
 - Program doktor dengan masa studi 3 tahun.
- (5) Mahasiswa baru wajib mengambil seluruh beban studi di semester I dan II
- (6) Pengambilan setiap matakuliah harus memperhatikan matakuliah bersyarat.
- (7) Matakuliah bersyarat dapat diprogram setelah memprogram matakuliah prasyarat dengan nilai minimal C.
- (8) Mahasiswa wajib memprogram ulang matakuliah yang memiliki nilai D dan E dengan ketentuan setelah herregistrasi nilai mata kuliah tersebut pada semester sebelumnya dinyatakan gugur.
- (9) Mahasiswa dapat memprogram ulang matakuliah yang memiliki nilai C dengan ketentuan setelah herregistrasi nilai mata kuliah tersebut pada semester sebelumnya dinyatakan gugur.
- (10) Penginputan nilai mata kuliah disesuaikan dengan kalender akademik, sehingga

nilai mata kuliah yang tidak masuk sesuai dengan kalender akademik ditetapkan dengan nilai B

- (11) Semua matakuliah yang pernah ditempuh diperhitungkan sebagai beban studi dan dicantumkan dalam daftar nilai (transkrip).

Pasal 32 **Pemberian Nilai**

- (1) Pemberian nilai adalah proses penetapan taraf penguasaan/kemampuan mahasiswa oleh dosen berdasarkan pada integritas profesionalnya.
- (2) Taraf penguasaan kemampuan mahasiswa diukur dengan suatu instrumen yang hasilnya dinyatakan dengan persentase (0%-100%).
- (3) Nilai akhir mata kuliah dihitung berdasarkan capaian pembelajaran yang diukur melalui berbagai komponen penilaian dengan bobot tertentu, menggunakan rumus:

$$NA = \frac{\sum(a_i x b_i) + \sum(c_k x d_k)}{\sum a_i + \sum c_k}$$

Keterangan:

NA = Nilai Akhir mata kuliah (0–100)

b_i = Nilai CPMK ke-i (hasil pengukuran Sub-CPMK)

d_k = Nilai komponen CPL lainnya (misalnya Penguasaan Pengetahuan, Keterampilan Umum, Keterampilan Khusus)

a_i = Bobot CPMK ke-i

c_k = Bobot komponen CPL ke-k

Σ = Penjumlahan untuk semua i atau k sesuai indeksnya

- (4) Nilai akhir matakuliah dinyatakan dengan huruf A, B, C, D dan E yang disetarakan dengan angka 4, 3, 2, 1 dan 0.

Pasal 33 **Yudisium dan Kelulusan**

- (1) Syarat pelaksanaan ujian tutup dibuktikan dengan pelunasan administrasi keuangan dan administrasi akademik.
- (2) Yudisium dilaksanakan oleh Dekan Fakultas/Dekan Sekolah Pascasarjana tepat setelah ujian tutup (Tugas Akhir/skripsi/tesis/Disertasi) dan harus dihadiri oleh peserta ujian.
- (3) Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus bila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban studi dan kewajiban lainnya dengan IPK $\geq 2,76$.
- (4) Mahasiswa program magister dan doktor dinyatakan lulus bila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban studi dan kewajiban lainnya dengan IPK $\geq 3,00$.
- (5) Surat Keterangan Lulus (SKL) dapat diberikan kepada alumni program sarjana, magister dan doktor setelah yudisium.
- (6) Mahasiswa menyerahkan bukti pelunasan administrasi keuangan, administrasi akademik, bukti penyerahan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi ke fakultas/sekolah pascasarjana, perpustakaan UMPAR, dan menyerahkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) di Biro Akademik sebagai syarat pengambilan Ijazah, Transkrip, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

Pasal 34

Kuliah Tamu

- (1) Kuliah tamu (*stadium generale*) adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk menambah pengetahuan sesuai bidang ilmu yang dipelajari atau pengayaan pengetahuan.
- (2) Kuliah tamu adalah kegiatan pembelajaran yang dapat dilaksanakan oleh universitas/fakultas/program studi/pusat-pusat kajian dengan mendatangkan seseorang yang memiliki keahlian dan pengalaman tertentu yang diperlukan untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan dosen dan mahasiswa.
- (3) Peserta kuliah tamu adalah dosen dan mahasiswa.

Pasal 35

Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi

- (1) Tugas akhir (TA), Skripsi, Tesis, dan Disertasi adalah karya ilmiah dan kegiatan ilmiah yang wajib disusun oleh setiap mahasiswa program sarjana dan pascasarjana (magister dan doktor) sebagai syarat memperoleh gelar akademik.
- (2) Tugas Akhir (Non Skripsi/tesis/disertasi) adalah karya ilmiah dalam bentuk publikasi ilmiah atau bentuk lainnya (prototype):
 - a) Jenjang Sarjana: Jurnal Nasional Sinta 4 atau Jurnal Internasional (Indexing google scholar, crossreff, DOAJ), atau prototype.
 - b) Jenjang Magister: Jurnal Nasional Sinta 3 atau Jurnal Internasional (indexing Scopus Q4).
 - c) Jenjang Doktor: Jurnal Nasional Sinta 2, atau Jurnal Internasional (Indexing Scopus Q3, Q2 atau Q1).
- (3) Pedoman penyelesaian tugas akhir sebagaimana point (2) di atas, diatur dalam pedoman akademik.
- (4) Skripsi, tesis dan disertasi adalah karya ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian yang disusun berdasarkan kaidah metodologi ilmiah yang baku dan bebas plagiasi.
- (5) Evaluasi dan penilaian tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi dilakukan melalui pembimbingan, seminar/ujian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi diatur dalam Surat Keputusan Rektor.

Pasal 36

Syarat Pembimbing dan Penguji Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi

- (1) Syarat Pembimbing pada Program Sarjana:
 - a. Pembimbing I sekurang-kurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor.
 - b. Pembimbing II dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Asisten Ahli.
 - c. Penempatan posisi pembimbing I dan II memperhatikan relevansi keilmuan dan penguasaan metodologi penelitian dengan topik tugas akhir dan skripsi mahasiswa.
 - d. Pengangkatan pembimbing tugas akhir dan skripsi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dekan atas usulan ketua program studi.
 - e. Setiap dosen dapat membimbing mahasiswa sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang per semester.
 - f. Dosen pembimbing dapat diambil dari luar program studi yang memiliki kompetensi keilmuan yang sesuai.
 - g. Penggantian tim pembimbing dilakukan dengan Surat Keputusan Dekan dengan

alasan jika salah seorang pembimbing berhalangan tetap (meninggal dunia, tugas ke luar negeri dalam waktu lama atau mengundurkan diri dan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai tim pembimbing secara maksimal serta tidak memiliki konflik kepentingan antara pembimbing dengan mahasiswa yang dibimbing).

- (2) Syarat Penguji pada Program Sarjana:
 - a. Dosen yang memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli
 - b. Dosen yang memiliki bidang keahlian yang sesuai atau yang memiliki kemampuan dalam metodologi penelitian.
 - c. Penguji pada pelaksanaan seminar proposal dan ujian tutup adalah 1 (satu) orang Dosen penguji (bukan pembimbing). Pembimbing I dan Pembimbing II sekaligus sebagai penguji pada pelaksanaan seminar proposal dan ujian tutup.
- (3) Syarat pembimbing Program Magister:
 - a. Pembimbing I sekurang-kurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala dan berkualifikasi S3.
 - b. Pembimbing II sekurang-kurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor dan berkualifikasi S3.
 - c. Penempatan posisi pembimbing I dan II memperhatikan relevansi keilmuan dan penguasaan metodologi penelitian dengan topik tesis mahasiswa.
 - d. Ujian tesis dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan administrasi akademik dan keuangan.
 - e. Pengangkatan dan pemberhentian pembimbing tesis berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dekan atas usulan Ketua program studi.
 - f. Setiap dosen hanya diperbolehkan membimbing maksimal 6 (enam) orang mahasiswa persemester dengan mempertimbangkan kualifikasi akademik dan jabatan fungsional dosen.
 - g. Dosen pembimbing dapat diambil dari luar program studi yang memiliki kompetensi keilmuan yang sesuai.
 - h. Penggantian tim pembimbing dilakukan dengan Surat Keputusan Dekan dengan alasan jika salah seorang pembimbing berhalangan tetap (meninggal dunia, tugas ke luar negeri dalam waktu lama atau mengundurkan diri dan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai tim pembimbing secara maksimal serta tidak memiliki konflik kepentingan antara pembimbing dengan mahasiswa yang dibimbing).
- (4) Syarat Penguji pada Program Magister:
 - a. Dosen yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor dan kualifikasi pendidikan S3
 - b. Dosen yang memiliki bidang keahlian yang sesuai atau yang memiliki kemampuan dalam metodologi penelitian.
 - c. Penguji pada pelaksanaan seminar proposal dan ujian tutup adalah 1 (satu) orang Dosen penguji (bukan pembimbing). Pembimbing I dan Pembimbing II sekaligus sebagai penguji pada pelaksanaan seminar proposal, seminar hasil dan atau ujian tutup.
- (5) Syarat Pembimbing Program Doktor:
 - a. Promotor minimal memiliki jabatan fungsional Guru Besar.
 - b. Co-Promotor I dan II minimal memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala dan berkualifikasi S3.
 - c. Penempatan posisi Promotor, Co-Promotor I dan II memperhatikan relevansi keilmuan dan penguasaan metodologi penelitian dengan topik disertasi mahasiswa.
 - d. Ujian disertasi dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan administrasi

- akademik dan keuangan
- e. Pengangkatan dan pemberhentian Promotor dan Co-Promotor disertasi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dekan atas usulan Ketua Program studi.
 - f. Setiap dosen hanya diperbolehkan membimbing maksimal 4 (empat) orang mahasiswa per semester.
 - g. Promotor dan Co-Promotor dapat diambil dari dosen di luar program studi yang memiliki kompetensi keilmuan yang sesuai.
 - h. Penggantian promotor dan Co-promotor dilakukan dengan Surat Keputusan Dekan dengan alasan jika salah seorang pembimbing berhalangan tetap (meninggal dunia, tugas ke luar negeri dalam waktu lama atau mengundurkan diri dan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai tim pembimbing secara maksimal serta tidak memiliki komplik kepentingan antara pembimbing dengan mahasiswa yang dibimbing).
- (6) Syarat Penguji pada Program Doktor:
- a. Tim Penguji Disertasi terdiri dari Penguji Internal dan Penguji Eksternal.
 - b. Tim Penguji memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala, kualifikasi pendidikan S3, dan bidang keahlian yang sesuai atau yang memiliki kemampuan dalam metodologi penelitian.
 - c. Pada pelaksanaan seminar proposal, seminar hasil dan atau ujian tutup, tim penguji disertasi terdiri dari 2 (dua) orang penguji internal, 3 orang tim pembimbing (promotor dan co-promotor), dan 1 (satu) orang sebagai pimpinan sidang (Dekan Fakultas/Dekan Sekolah Pascasarjana).
 - d. Pada pelaksanaan Ujian Terbuka (Promosi Doktor), Tim Penguji Disertasi terdiri dari 2 (dua) orang penguji internal, 3 orang tim pembimbing (promotor dan co-promotor), 1 (satu) orang penguji eksternal, dan 1 (satu) orang pimpinan sidang (Rektor).

BAB VI EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

Pasal 37 Program Sarjana

- (1) Evaluasi keberhasilan studi bagi mahasiswa Program Sarjana dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pada akhir semester III (evaluasi awal program)
 - b. pada akhir semester VII (evaluasi tengah program)
 - c. pada akhir semester XIV (evaluasi akhir program)
- (2) Mahasiswa program Sarjana diperkenankan melanjutkan studi jika:
 - a. pada akhir semester III (tiga), telah mengumpulkan sekurang-sekurangnya 30 SKS, Indeks Prestasi Kumulatif Sementara (IPKS) $\geq 2,50$.
 - b. Pada akhir semester VII (tujuh), telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 75 SKS matakuliah dengan IPKS $\geq 2,75$.
- (3) Mahasiswa dinyatakan lulus sebagai Sarjana jika telah menyelesaikan beban studi dalam program studinya dengan IPK $\geq 2,76$ dalam masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester.

Pasal 38 Program Magister

- (1) Mahasiswa yang tidak berhasil menyelesaikan sekurang-kurangnya 15 SKS dan/atau IPKS $< 2,75$ di akhir semester 2 (dua) diberi peringatan.
- (2) Mahasiswa diperkenankan melanjutkan studi apabila di akhir semester 3 (tiga)

- berhasil mendapatkan IPKS $\geq 3,00$.
- (3) Mahasiswa dinyatakan lulus sebagai Magister jika telah menyelesaikan beban studi dalam program studinya dengan IPK $\geq 3,00$ dalam waktu Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester.

Pasal 39

Program Doktor

- (1) Mahasiswa yang tidak berhasil menyelesaikan sekurang-kurangnya 16 SKS dan/atau IPKS $< 2,75$ di akhir semester 2 (dua) diberi peringatan tertulis.
- (2) Mahasiswa diperkenankan melanjutkan studi apabila di akhir semester 3 (tiga) berhasil mendapatkan IPKS $\geq 3,00$.
- (3) Mahasiswa dinyatakan lulus sebagai Doktor jika telah menyelesaikan beban studi dalam program studinya dengan IPK $\geq 3,00$ dalam waktu Masa Tempuh Kurikulum dirancang sepanjang 6 (enam) semester.

Pasal 40

Ijazah dan Transkrip Akademik

- (1) Mahasiswa yang telah menyerahkan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi ke fakultas/sekolah pascasarjana berhak memperoleh ijazah, transkrip nilai, dan SKPI.
- (2) Ijazah, transkrip nilai, dan SKPI dapat diberikan setelah menyerahkan bukti pelunasan administrasi keuangan, administrasi akademik, Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), dan bukti penyerahan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi terpenuhi.

BAB VII

PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

Pasal 41

Ketentuan Umum

- (1) Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja untuk melanjutkan pendidikan formal pada Program Sarjana dan Magister.
- (2) Universitas Muhammadiyah Parepare dapat menerima mahasiswa melalui skema RPL dan/atau mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain yang telah memenuhi syarat.
- (3) Pendaftaran mahasiswa RPL dilakukan pada setiap awal semester sesuai dengan jadwal akademik yang berlaku.
- (4) Mahasiswa yang mengikuti program RPL wajib memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan akademik yang ditetapkan oleh universitas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Jumlah maksimal pengakuan CP yang dapat diakui adalah 70% (tujuh puluh persen) dari total sks beban belajar minimal program studi yang dituju.
- (6) Program studi diberikan kebebasan dalam menentukan mata kuliah yang ditawarkan untuk direkognisi.
- (7) Tugas akhir dalam bentuk skripsi/tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lain yang sejenis dan rangkaiannya tidak dapat ditawarkan untuk direkognisi.
- (8) Waktu pengajuan RPL dan pendaftaran paling lambat dilakukan pada 3 (tiga) minggu pertama perkuliahan di semester berjalan, menyesuaikan dengan kalender akademik.

- (9) Masa Tempuh pada jenjang sarjana minimal 1 tahun 5 bulan, sedangkan pada jenjang magister minimal 1 tahun 0 bulan.
- (10) RPL tidak dapat dilaksanakan pada program doktor/doktor terapan
- (11) Ketentuan teknis pelaksanaan RPL diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Rektor dan/atau Pedoman Pelaksanaan RPL.
- (12) Pelaksanaan Program RPL ini mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 112/B/KPT/2025 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi.

BAB VIII PROGRAM GELAR GANDA

Pasal 42

- (1) Program gelar ganda dapat dilaksanakan antar program studi di dalam maupun di luar Universitas Muhammadiyah Parepare, baik di dalam maupun luar negeri.
- (2) Peraturan penyelenggaraan program gelar ganda ditetapkan dengan keputusan Rektor.

BAB IX PROGRAM KERJASAMA PENDIDIKAN

Pasal 43

- (1) Program kerjasama pendidikan adalah bentuk kerjasama penyelenggaraan pembelajaran dan transfer kredit antara Universitas Muhammadiyah Parepare dengan perguruan tinggi lain baik dari dalam maupun luar negeri.
- (2) Peraturan penyelenggaraan program kerjasama pendidikan ditetapkan dengan keputusan Rektor.

BAB X PELANGGARAN AKADEMIK

Pasal 44 Jenis Pelanggaran Akademik

Pelanggaran Akademik adalah perbuatan yang dilakukan mahasiswa dengan cara-cara sebagai berikut:

- (1) Menyontek, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) atau tidak sadar menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu lainnya.
- (2) Pemalsuan, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) atau tidak sadar, tanpa izin mengganti atau mengubah nilai atau transkrip akademik, Ijazah, Kartu Tanda Mahasiswa, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan/tutorial/praktikum, Surat Keterangan, laporan, atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik.
- (3) Melakukan tindak plagiat, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) menggunakan kalimat, data atau karya orang lain sebagai karya sendiri tanpa menyebutkan sumber aslinya dalam suatu kegiatan akademik.
- (4) Menyuiap, memberi hadiah, dan mengancam, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik.

- (5) Menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas kehendak diri sendiri.
- (6) Menyuruh orang lain menggantikan kedudukan dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyuruh orang lain baik sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Parepare maupun dari luar Universitas Muhammadiyah Parepare untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan orang lain.
- (7) Bekerjasama saat ujian baik secara lisan, dengan isyarat ataupun melalui alat elektronik.

Pasal 45

Sanksi Pelanggaran Akademik

- (1) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran seperti yang tercantum pada pasal 44 akan dikenakan sanksi:
 - a. Peringatan secara lisan maupun tertulis;
 - b. Pembatalan nilai ujian bagi matakuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
 - c. Tidak lulus matakuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
 - d. Tidak lulus semua matakuliah pada semester berjalan;
 - e. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu;
 - f. Pemecatan atau dikeluarkan dari Universitas Muhammadiyah Parepare.
- (2) Lulusan Universitas Muhammadiyah Parepare yang karya ilmiahnya terbukti merupakan plagiasi, maka gelarnya dicabut.
- (3) Peraturan tentang sanksi pelanggaran akademik ditetapkan dengan keputusan Rektor.

BAB XI PENUTUP

Pasal 46

- (1) Dengan keluarnya Surat Keputusan Rektor Nomor 08/PRN/II.3.AU/A/2026 tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2026, maka keputusan Surat Keputusan Rektor Nomor 956/KEP/II.3.AU/I/2025 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan akademik ini akan diatur berdasarkan Surat Keputusan Rektor
- (3) Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Parepare ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Kata Penutup

Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2026 disusun sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta penguatan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah di lingkungan Universitas Muhammadiyah Parepare. Kehadiran peraturan ini diharapkan menjadi rujukan bersama bagi seluruh sivitas akademika dalam mewujudkan tata kelola akademik yang berkualitas, berintegritas, inklusif, dan berorientasi pada mutu berkelanjutan.

Melalui implementasi Peraturan Akademik ini, setiap unsur universitas baik mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, maupun pimpinan diharapkan mampu menjalankan hak, kewajiban, serta tanggung jawab akademiknya secara profesional dan bertanggung jawab. Lebih dari itu, peraturan ini menjadi instrumen strategis untuk meneguhkan komitmen Universitas Muhammadiyah Parepare dalam menghadirkan pendidikan tinggi yang unggul, adaptif terhadap perubahan zaman, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan industri.

Seiring dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebijakan nasional di bidang pendidikan tinggi, Peraturan Akademik ini terbuka untuk dilakukan peninjauan dan penyempurnaan secara berkala. Setiap masukan konstruktif dari sivitas akademika dan para pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam menjaga relevansi dan efektivitas regulasi akademik di masa mendatang.

Akhirnya, semoga Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2026 ini dapat diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan, serta menjadi fondasi kokoh dalam mewujudkan visi universitas sebagai perguruan tinggi yang unggul, Islami, dan berdaya saing global, sejalan dengan semangat BUGIS MENDUNIA.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan, kekuatan, dan keberkahan atas setiap ikhtiar kita bersama.